



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAKUAN**



**TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASI
KAMPUS BERDAMPAK**

Nomor Pihak Pertama : 006/K/C-3/FKIP-UPS/XII/2025
Nomor Pihak Kedua : 2241.1/D/FKIP/XII/2025

I. DASAR

Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Universitas Pancasakti Tegal dengan Universitas Pakuan Nomor: 7/KS/C-3/UPS/X/2025 dan Nomor: 57/MoU/Rektor/Unpak/XII/2025 tentang Tridarma Perguruan Tinggi.

II. TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Implementasi Kampus Berdampak dan memanfaatkan serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penelitian dan Pengembangan yang saling menguntungkan dan/atau Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk kemajuan bersama.

III. RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Penjaminan Mutu Internal
2. Pertukaran Dosen Tamu
3. Pertukaran mahasiswa
4. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya
5. Pengembangan pusat kajian indonesia dan budaya lokal
6. Magang mahasiswa
7. Penyelenggaraan seminar – workshop – konferensi ilmiah
8. Penelitian
9. Pengabdian masyarakat
10. Publikasi
11. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA

IV. PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini secara operasional mencakup hak dan kewajiban baik dari segi teknis maupun administrasi. Kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut antara PARA PIHAK.

V. JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, kecuali salah satu PIHAK mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.
2. PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada PIHAK yang lainnya tentang pemutusan Perjanjian Kerja Sama tersebut.

VI. PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perbedaan pendapat, perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

VII. KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya akan diberikan melalui surat elektronik dan atau surat tercatat yang dikirimkan pada alamat:

PIHAK KESATU

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pancasakti Tegal
UP : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jalan Halmahera KM 01 - Tegal, Jawa Tengah
Telepon : 08561955757
Surel : ociapancasakti@gmail.com

PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan
UP : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jalan Pakuan No. 1, Tegallega, Kota Bogor, Jawa Barat
Telpon : 081212345511
Surel : fkip@unpak.ac.id

VIII. PENUTUP

Perubahan dan/atau sesuatu yang belum cukup diatur akan ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen dan/atau adendum sesuai kebutuhan. Amandemen dan/atau adendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



menggunakan materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK mendapat satu rangkap salinan perjanjian.

Ditandatangani di : Bogor
Tanggal : 12 Desember 2025

PIHAK PERTAMA,

Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Yoga Prihatin, S.Pd., M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

PIHAK KEDUA,

Universitas Pakuan



Dr. Eka Suhardi, M.Si.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA